



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 001/PP.04.2-Kpt/1506/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BRAM ITAM RAYA
KECAMATAN BRAM ITAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bram Itam Raya Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali KotadanWakilWaliKotaSerentakLanjutandalamKondisiBencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bram Itam Raya Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/TNJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BRAM ITAM RAYA KECAMATAN BRAM ITAM RAYAKABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bram Itam Raya Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturanperundang-undangan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun2020.
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai laporan.

Ditetapkan di Bram Itam Raya
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BRAM ITAM RAYA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 001 /PP.04.2-Kpt/1506/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG :

PENGGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGU
SUARA DI KELURAHAN/DESA BRAM ITAM RAYA KECAMA
BRAM ITAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JA
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG
JABUNG BARAT TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA BRAM ITAM RAYADI KECAMATAN
BRAM ITAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 001)

NO	N a m a	/P	Alamat
1	HENDRI	L	DUSUN BUMI SUCI
2	KASPUL ANUAR	L	PARIT LAPIS
3	M. IRPANDI	L	DUSUN BUMI SUCI
4	ELMI SURIANI	P	DUSUN BUMI SUCI
5	RAHMATUL JANNAH	P	DUSUN BUMI SUCI
6	PITRI	P	DUSUN BUMI SUCI
7	RADEN ABDAN	L	DUSUN BUMI SUCI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 002)

NO	N a m a	/P	Alamat
1	MUAMAR NAJMI	L	DUSUN BUMI SUCI
2	A. RIDWAN	L	DUSUN BUMI SUCI
3	MUHAMMAD TANTOWI	L	DUSUN BUMI SUCI
4	M. EFENDI	L	DUSUN BUMI SUCI
5	M. ARIP JUNAIDI	L	DUSUN BUMI SUCI
6	MURNI	L	DUSUN BUMI SUCI
7	LISNUR EVIYANTI	P	DUSUN BUMI SUCI

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 003)

NO	N a m a	/P	Alamat
1	MUTTAQIN	L	DUSUN BUMI SUCI
2	HIKMATUR RAUDAH	P	DUSUN BUMI SUCI
3	ROBIATI	P	DUSUN BUMI SUCI
4	TAUFIK RAHMAN	L	PARIT III
5	AHMAD SAYUTI	L	JL LINTAS TUNGKAL JAMBI
6	M. ARIFIN	L	JL LINTAS TUNGKAL JAMBI
7	IKE ZAKIAH MUNIFAH	P	DUSUN BUMI SUCI

D.Tempat Pemungutan Suara (TPS 004)

NO	N a m a	/P	Alamat
1	SYAIFUDDIN ZUHRI	L	DUSUN BUMI AYU
2	SITI MUNTAMAH	P	DUSUN BUMI AYU
3	KURNIA ALFAJAR	L	DUSUN BUMI AYU
4	M. NABAWI	L	DUSUN BUMI AYU
5	AGUSTIN NADLIFAH	P	JL LINTAS TUNGKAL JAMBI
6	MUTAKIN ARI WIBOWO	L	DUSUN BUMI AYU
7	MAULANA AS'YARIF	L	DUSUN BUMI AYU

E.Tempat Pemungutan Suara (TPS 005)

NO	N a m a	/P	Alamat
1	BUNYAMIN	L	JL SATRIA
2	NUR KHOLIS	L	JL LINTAS TUNGKAL JAMBI
3	IMROATI	P	JL LINTAS TUNGKAL JAMBI
4	MUHAMMAD HABIBURROHMAN	L	JL PANTING I
5	MASHURI	L	DUSUN BARU
6	NANI SOFIANI	P	JL LINTAS TUNGKAL JAMBI
7	MUKROMIN	L	JL TERUSAM MAKMUR

F.Tempat Pemungutan Suara (TPS 006)

NO	N a m a	/P	Alamat
1	HASZUWAN AFFANDI,SH.MH	L	Lapas Kelas II B Kuala Tungkal
2	BUKHORI,S.Pd	L	Lapas Kelas II B Kuala Tungkal
3	ALI SODIKIN, SH	L	Lapas Kelas II B Kuala Tungkal
4	MUSMULYADI, S.Kom.I	L	Lapas Kelas II B Kuala Tungkal
5	DWI YUDA DESKA	L	Lapas Kelas II B Kuala Tungkal
6	ARMIDI	L	Lapas Kelas II B Kuala Tungkal
7	ISWAHYUDI	L	Lapas Kelas II B Kuala Tungkal

Ditetapkan di Bram Itam Raya
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BRAM ITAM RAYA



(ABDUL KHOLIK)